



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp.(0253) 201300 Fax 201330 Email : dindik pandeglang @yahoo.co.id
Website: <http://dindik.pandeglang.net>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/100-IO.TK/Dikbud/2018

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Permohonan Izin Perpanjangan Satuan TK. AL-USPURIAH Nomor : 60/TK-AL-US/XI/2018 Tanggal : 19 November 2018 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: TK. AL-USPURIAH
Nama Satuan	: TK. AL-USPURIAH
Jenis Satuan	: TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat	: Kp. Jami Desa Cening Kec. Cikedal
Pemilik /Penanggung	: YAYASAN AL-USPURIAH
Jawab	: JAMSIKAH, S.Pd.
Pengelola	: 23 Nopember 2018
Berlaku Mulai	: 23 Nopember 2021
Berakhir	

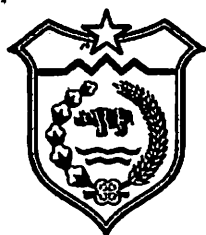
Pandeglang, 23 Nopember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H.M.OLIS SOLIHIN, M.S.I
NIP. 19601006 199010 1003





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal. Sudirman No. 2 Cikupa Pandeglang
Telp. (0253) 201300 - 201330 Fax. 201330

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN

NOMOR : 421.1/ 1089- Kab / 2006

Tentang
**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"TK AL-US'PURIAH"
DESA KECAMATAN CIKEDAL
KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

- Membaca** : Surat permohonan dari Ketua Yayasan TK AL-US'puriah Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Nomor : 800/01.TK / 2006, Tanggal 4 Juni 2006
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak akan di dirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 29 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1993 sebagaimana telah diubah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984
b. Nomor 0125/U/1994
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 105/0/1994
e. Nomor 086/C/Kep/V/1998
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 081/C/Kep/1983
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 304//U/1999, tentang nama perubahan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional.
6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
7. Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 31 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Pandeglang
- Memperhatikan** : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/IC/1991, tanggal 21 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Cikedal Nomor : 460/335-Kesos/2006, Tanggal 30 Agustus 2006.
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikedal Nomor /Kec/2006, tanggal 3 Juli 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama : TK AL-US'PURIAH
Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang
- Alamat : Kp.Jami Ds.Cening Kec.Cikedal
Kabupaten Pandeglang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK AL-US'PURIAH
Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang
- Alamat : Kp.Jami Ds.Cening Kec.Cikedal
Kabupaten Pandeglang

Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini, berlaku sepanjang ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/0/1992, pemberian izin tersebut pada diklam "Pertama " akan dicabut.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 1 September 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang



Drs. FAUFIK HIDAYAT, M.Si.
NIP.131 848 898

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, di Serang
4. Bupati Pandeglang
5. Camat Kecamatan Carita
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Carita
7. Arsip.